



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG  
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar dan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 47);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Surat persetujuan Senat Universitas Tidar tanggal 6 September 2021 Nomor. B/12/UN57.SENAT/KP.00.03/2021 perihal perubahan peraturan akademik;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS TIDAR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan dan penelitian di lingkungan fakultas.

7. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu dan pengembangannya.
8. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
9. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada UNTIDAR dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen wali/dosen pembimbing akademik adalah dosen yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNTIDAR.
14. Mahasiswa asing adalah peserta didik yang berasal dari warga negara asing yang terdaftar dan mengikuti proses belajar di UNTIDAR.
15. Senat Fakultas adalah senat yang merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
16. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
17. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
18. Pimpinan Jurusan adalah Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di lingkungan UNTIDAR.
19. Pimpinan Program Studi adalah Koordinator Program Studi di lingkungan UNTIDAR.
20. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio pada Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
21. Program Pendidikan adalah Program Pendidikan Diploma, Sarjana, dan Magister di lingkungan UNTIDAR.
22. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen, dan Mahasiswa UNTIDAR.
23. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
24. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran dengan berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) UNTIDAR menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenjang pendidikan akademik untuk program sarjana dan magister; dan
  - b. jenjang pendidikan vokasi untuk program diploma tiga.
- (3) Pelaksanaan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dilaksanakan oleh Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio, Jurusan, dan Fakultas.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNTIDAR dilaksanakan berdasarkan satuan kredit semester (sks).
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (5) Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNTIDAR menggunakan satuan waktu semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik program diploma, program sarjana, dan program magister sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kalender akademik.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat diselenggarakan semester antara.

## Pasal 6

- (1) Setiap satu tahun akademik, UNTIDAR dapat menyelenggarakan satu kali semester antara.
- (2) Penyelenggaraan akademik pada semester antara sebagai berikut:
  - a. digunakan untuk mengambil mata kuliah dengan status perbaikan nilai;
  - b. hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang akan memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah ditempuh bukan untuk mata kuliah baru;
  - c. diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan mata kuliah teori yang dilaksanakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu ekuivalen dengan paling sedikit 16 (enam belas) kali kegiatan pembelajaran termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
  - d. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
  - e. kuliah dapat diselenggarakan jika peserta mata kuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya berjumlah 10 (sepuluh) orang mahasiswa;
  - f. Mahasiswa yang dapat mengikuti semester antara adalah mahasiswa program sarjana dan mahasiswa diploma tiga serendah-rendahnya semester II;
  - g. Nilai mata kuliah yang dapat diperbaiki setinggi-tingginya C;
  - h. Nilai akhir yang tercantum pada KHS adalah nilai terakhir;
  - i. Mata kuliah sebagaimana huruf a, tidak termasuk kuliah kerja nyata, praktik kerja lapangan atau bentuk lain yang sejenis;
  - j. perolehan nilai dan sks tidak dapat digunakan perhitungan beban studi;
  - k. berdasarkan kalender akademik yang berlaku; dan
  - l. teknis pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing fakultas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

## Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa

### Pasal 7

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma tiga dan program sarjana dilakukan setiap awal Tahun Akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program magister dapat dilakukan setiap semester.
- (3) Syarat-syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru diatur pada pedoman tersendiri.

### Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa pindah program studi/fakultas di lingkungan UNTIDAR dilaksanakan pada awal semester akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (2) Mahasiswa pindah program studi/fakultas di lingkungan UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk jenjang program sarjana.
- (3) Pindah program studi/fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima jika berasal:
  - a. dari program studi Sosial Humaniora (SOSHUM) ke program studi Sains dan Teknologi (SAINTEK);
  - b. dari fakultas non kependidikan ke fakultas kependidikan atau sebaliknya.
- (4) Persetujuan, syarat-syarat dan prosedur pindah program studi/fakultas dan penerimaan mahasiswa pindahan diatur dalam pedoman tersendiri.

## Pasal 9

- (1) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik.
- (2) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dipertimbangkan untuk diterima di UNTIDAR pada fakultas/program studi yang sama, dengan mempertimbangkan kesetaraan akreditasi antara program studi/institusi asal dan tujuan.
- (3) Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam 2 (dua) semester terakhir di perguruan tinggi asal.
- (4) Penerimaan perpindahan mahasiswa juga didasarkan atas pertimbangan tentang waktu maksimum bagi penyelesaian studi.
- (5) Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus putus studi (*drop out*) dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 3,00 (tiga koma nol nol).
- (6) Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa UNTIDAR diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (7) Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di UNTIDAR.
- (8) Prosedur perpindahan:
  1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor UNTIDAR dan menyampaikan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju dengan melampirkan:
    - a) biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi asal;
    - b) transkrip akademik dari perguruan tinggi asal;
    - c) fotokopi ijazah SMA/Sederajat yang dimiliki (bagi program diploma dan sarjana) dan fotokopi ijazah sarjana (bagi program magister); dan
    - d) rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.
  2. Dalam memutuskan menerima mahasiswa yang bersangkutan, Rektor meminta pertimbangan Dekan Fakultas tujuan.
  3. Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor UNTIDAR, mahasiswa yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan ijazah SMA/Sederajat atau ijazah sarjana yang asli.
  4. Penyelesaian administrasi pendaftaran mahasiswa pindahan dilaksanakan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.
  5. Biaya pendaftaran/administrasi disesuaikan dengan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru tahun akademik yang berjalan.
  6. Mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi tempat yang bersangkutan terdaftar, kecuali mata kuliah yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Proses pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan.

## Pasal 10

- (1) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa pindahan yang berasal dari institusi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, dan lulus *placement test* yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

- b. persyaratan untuk kelulusan bahasa Indonesia berasal dari Ujian Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) UNTIDAR.
  - c. bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan pindah studi ke UNTIDAR, harus menyerahkan persyaratan tambahan sebagai berikut:
    - 1. daftar riwayat hidup;
    - 2. fotokopi atau salinan ijazah termasuk transkrip akademik yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
    - 3. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account*;
    - 4. fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
    - 5. surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;
    - 6. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
    - 7. pasfoto terbaru;
    - 8. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang; dan
    - 9. surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Prosedur dan tata cara perpindahan mahasiswa WNA diatur dalam pedoman tersendiri.

### Bagian Ketiga Registrasi dan Herregistrasi

#### Pasal 11

- (1) Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (registrasi) pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Mahasiswa lama wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada setiap semester.
- (3) Registrasi dan herregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi administrasi dan akademik.
- (4) Prosedur dan tata cara registrasi dan herregistrasi diatur dalam Pedoman tersendiri.

### Bagian Keempat Cuti Akademik

#### Pasal 12

- (1) Cuti akademik atau penghentian studi sementara bagi mahasiswa dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama masa studi.
- (2) Proses pengajuan cuti dilakukan di awal semester pada setiap semester.
- (3) Mahasiswa diperbolehkan cuti akademik apabila mahasiswa yang bersangkutan telah kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (4) Mahasiswa dapat diberikan cuti akademik oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (5) Bagi mahasiswa yang belum menggunakan cuti sebanyak-banyaknya 2x dan tidak melakukan herregistrasi pada semester berjalan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka dianggap cuti akademik dan tidak perlu mengajukan permohonan.

### BAB III BEBAN DAN MASA STUDI

#### Pasal 13

- (1) Beban studi program diploma tiga sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik.
- (2) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- (3) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik.

### BAB IV KURIKULUM

#### Pasal 14

- (1) Kurikulum harus disusun dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
- (3) Penyusunan kurikulum di lingkungan Universitas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. komposisi sks suatu program studi terdiri atas minimal 60% (enam puluh persen) sks untuk mata kuliah kompetensi utama program studi dan maksimal 40% (empat puluh persen) untuk mata kuliah muatan penciri universitas, fakultas, atau program studi.
  - b. struktur mata kuliah dalam kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas atau program studi serta mata kuliah pilihan.
  - c. mata kuliah wajib nasional adalah:
    1. Pendidikan Agama;
    2. Pancasila;
    3. Pendidikan Kewarganegaraan; dan
    4. Bahasa Indonesia.
  - d. mata kuliah wajib UNTIDAR pada program diploma tiga adalah:
    1. Dasar-Dasar Kewirausahaan;
    2. Praktik Kewirausahaan;
    3. Magang/Kerja Praktek;
    4. Bahasa Inggris; dan
    5. Tugas Akhir.
  - e. mata kuliah wajib UNTIDAR pada program sarjana adalah :
    1. Dasar-Dasar Kewirausahaan;
    2. Praktik Kewirausahaan;
    3. Praktik Kerja Lapangan (PKL);
    4. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
    5. Bahasa Inggris; dan
    6. Skripsi.
  - f. mata kuliah wajib UNTIDAR pada program magister adalah tesis.
  - g. ketentuan lebih lanjut tentang struktur mata kuliah wajib fakultas atau program studi dan mata kuliah pilihan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik Fakultas atau Panduan Akademik Program Studi.

## Pasal 15

- (1) Program studi wajib mencapai standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan
  - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- (4) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (5) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (6) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
  - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program pendidikan dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (7) Standar kompetensi lulusan program diploma, program sarjana, dan program magister diatur lebih lanjut pada kurikulum masing-masing program studi.

## Pasal 16

- (1) Setiap mata kuliah memiliki kode yang memberikan informasi dan karakteristik mata kuliah.
- (2) Kode mata kuliah sebanyak 7 (tujuh) digit yang terdiri dari kode angka.
- (3) Kode mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai pengertian sebagai berikut:
  - a. angka urutan pertama dan kedua menandakan nomor urut program studi;
  - b. angka urutan ketiga menandakan penempatan mata kuliah tersebut di tahun ke 1, 2, 3, atau 4;

- c. angka urutan keempat menandakan pelaksanaan mata kuliah tersebut di semester gasal (dengan kode angka 1) atau semester genap (dengan kode angka 2); dan
- d. angka urutan kelima, keenam, dan ketujuh menandakan nomor urut mata kuliah.

#### Pasal 17

Pemberlakuan kurikulum program diploma tiga, program sarjana dan program magister ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.

### BAB V RENCANA STUDI MAHASISWA

#### Pasal 18

- (1) Rencana studi dilakukan dengan sistem kontrak sesuai dengan sebaran mata kuliah pada setiap semester secara *online* dalam Sistem Informasi Pelayanan Akademik Terpadu (SIPADU) UNTIDAR.
- (2) Jumlah satuan kredit semester (sks) yang dapat ditempuh mahasiswa pada setiap semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester terakhir sebelumnya.

#### Pasal 19

- (1) Pada semester pertama dan kedua mahasiswa wajib mengambil paket beban studi maksimal 23 (dua puluh tiga) sks.
- (2) Pada semester selanjutnya beban studi yang dapat ditempuh oleh mahasiswa sebagai berikut:
  - a.  $IP \geq 3,00$  maksimal 24 (dua puluh empat) sks;
  - b.  $IP 2,50 - 2,99$  maksimal 22 (dua puluh dua) sks;
  - c.  $IP 2,00 - 2,49$  maksimal 20 (dua puluh) sks; dan
  - d.  $IP < 2,00$  maksimal 18 (delapan belas) sks.
- (3) Mahasiswa yang telah melakukan cuti kuliah, maka ketentuan jumlah sks yang ditempuh harus berdasarkan kemampuan yang dicapainya pada semester terakhir sebelum cuti kuliah.

#### Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- (2) Dosen Pembimbing Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dosen Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah pada masing-masing program studi;
  - b. mengesahkan rencana mata kuliah dan atau perubahan dalam rencana studi;
  - c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa bimbingan; dan
  - d. apabila hasil monitoring dan evaluasi tidak dapat diselesaikan oleh Dosen Pembimbing Akademik maka mahasiswa bimbingan disarankan berkonsultasi kepada Badan Konsultasi Mahasiswa (BKM).

- (4) Badan Konsultasi Mahasiswa akan diatur dengan peraturan tersendiri.

#### Pasal 21

- (1) Mata kuliah Magang/Kerja Praktik sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat(3) huruf d bagi mahasiswa program diploma tiga dapat ditempuh setelah diperoleh minimal 80 (delapan puluh) sks dengan IPK minimal 2,40 (dua koma empat nol).
- (2) Mata kuliah PKL sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) huruf e bagi mahasiswa Program Sarjana dapat diambil setelah diperoleh minimal 100 (seratus) sks dengan IPK minimal 2,40 (dua koma empat nol).
- (3) Mata kuliah KKN dapat diikuti mahasiswa Program Sarjana setelah diperoleh minimal 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK minimal 2,40 (dua koma empat nol).
- (4) Persyaratan lain untuk mengikuti mata kuliah Magang/Kerja Praktik, PKL dan KKN diatur dalam pedoman tersendiri.

### BAB VI PEMBELAJARAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 22

- (1) Pembelajaran di UNTIDAR wajib memenuhi:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi pembelajaran;
  - c. standar proses pembelajaran;
  - d. standar penilaian pembelajaran;
  - e. standar dosen dan tenaga kependidikan
  - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran
  - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) Bahasa pengantar dalam pembelajaran adalah Bahasa Indonesia, kecuali kelas internasional.
- (3) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.

#### Bagian Kedua Isi Pembelajaran

#### Pasal 23

- (1) Isi pembelajaran merupakan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma tiga, program sarjana, dan program magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

- (5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
- lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; dan
  - lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- (6) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat :
- kumulatif dan/atau integratif; dan
  - dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

### Bagian Ketiga Proses Pembelajaran

#### Pasal 24

- (1) Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- karakteristik proses pembelajaran;
  - perencanaan proses pembelajaran;
  - pelaksanaan proses pembelajaran; dan
  - beban belajar mahasiswa.

#### Pasal 25

Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a bersifat:

- interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- saintifik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- kontekstual, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- tematik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;

- g. efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. kolaboratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
- i. berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

#### Pasal 26

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)
- (2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah dan yang mendukung visi misi program studi;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk capaian kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 (satu) semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
  - i. daftar referensi yang digunakan; dan
  - j. peta capaian pembelajaran.
- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bersemuka dan daring (*E-learning*) yang diatur dalam pedoman tersendiri.
- (3) Proses pembelajaran disetiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.

- (5) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (7) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (8) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (7) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi:
  - a. diskusi kelompok;
  - b. simulasi;
  - c. studi kasus;
  - d. pembelajaran kolaboratif;
  - e. pembelajaran kooperatif;
  - f. pembelajaran berbasis proyek pembelajaran berbasis masalah; atau
  - g. metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (9) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (10) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar;
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
  - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - f. pelatihan militer;
  - g. pertukaran pelajar;
  - h. magang;
  - i. wirausaha; dan/atau
  - j. pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Klasifikasi bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (10) dapat berupa:
  - a. bagi program diploma empat, program sarjana, dan program magister wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan
  - b. khusus bagi program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (12) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (13) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf j merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## Pasal 28

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 10 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (2) Bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. pembelajaran dalam program studi lain pada UNTIDAR;
  - b. pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
  - c. pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
  - d. pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
- (3) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UNTIDAR dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui dengan mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (4) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
  - a. merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor; dan
  - b. dilaksanakan dibawah bimbingan dosen.
- (6) Mekanisme pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan transfer satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri.

## Pasal 29

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (10) dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada UNTIDAR sesuai masa dan beban belajar; atau
  - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1).
- (2) UNTIDAR wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas oleh UNTIDAR untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
  - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;
  - b. 1 (satu) semester atau setara dengan maksimal 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada UNTIDAR; dan
  - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan maksimal 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
    1. pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda;
    2. pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau
    3. pembelajaran di luar perguruan tinggi.

- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c dinilai oleh tim validator di tingkat Fakultas berdasarkan capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa.

#### Bagian Keempat Penilaian Pembelajaran

##### Pasal 30

- (1) Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- prinsip penilaian;
  - teknik dan instrumen penilaian;
  - mekanisme dan prosedur penilaian;
  - pelaksanaan penilaian;
  - pelaporan penilaian; dan
  - kelulusan mahasiswa.

##### Pasal 31

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
- edukatif, merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar meraih capaian pembelajaran lulusan;
  - otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
  - objektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
  - akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
  - transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

##### Pasal 32

- (1) Teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (2) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (3) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

### Pasal 33

- (1) Mekanisme dan prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Mekanisme penilaian
    1. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
    2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
    3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
    4. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
  - b. Prosedur penilaian
    1. mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai
    2. dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang pada tahap perencanaan.

### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

### Pasal 35

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian tengah semester dengan syarat kehadiran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari 7 (tujuh) kali kegiatan pembelajaran.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester dengan syarat kehadiran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari 14 (empat belas) kali kegiatan pembelajaran.
- (3) Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester dengan syarat jumlah perkuliahan 14 (empat belas) kali kegiatan pembelajaran.
- (4) Nilai hasil belajar untuk mata kuliah teori merupakan gabungan nilai tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan pembobotan sebagai berikut:
  - a. Tugas Terstruktur = 20%
  - b. Ujian Tengah Semester = 40%
  - c. Ujian Akhir Semester = 40%
- (5) Nilai hasil belajar untuk mata kuliah praktikum/praktik merupakan gabungan nilai praktikum/praktik, tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan pembobotan sebagai berikut:
  - a. Praktikum/praktik = 30%
  - b. Tugas terstruktur = 20%
  - c. Ujian Tengah Semester = 25%
  - d. Ujian Akhir Semester = 25%

- (6) Nilai hasil belajar sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5) harus memenuhi semua komponen.
- (7) Apabila salah satu atau lebih komponen penilaian (termasuk salah satu bagian dari komponen) tidak ada, maka nilai hasil belajar E.

Pasal 36

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

| SKOR            | NILAI | BOBOT NILAI |
|-----------------|-------|-------------|
| > 85,00 – 100   | A     | 4,0         |
| > 80,00 – 85,00 | AB    | 3,5         |
| > 75,00 – 80,00 | B     | 3           |
| > 70,00 – 75,00 | BC    | 2,5         |
| > 65,00 – 70,00 | C     | 2           |
| > 60,00 – 65,00 | CD    | 1,5         |
| > 55,00 – 60,00 | D     | 1           |
| > 50,00 – 55,00 | E     | 0           |

- (2) Mahasiswa diberi kesempatan untuk perbaikan nilai matakuliah dan yang dipakai adalah nilai terakhir.
- (3) Perbaikan nilai diselenggarakan sesuai dengan penyajian matakuliah pada kurikulum program studi.
- (4) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan kalender akademik pada laman *sipadu.untidar.ac.id*.
- (5) Nilai matakuliah diunggah oleh dosen sesuai dengan kalender akademik pada laman *simnilai.untidar.ac.id*.
- (6) Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi wajib mengunggah nilai Magang/KP, PKL, KKN, dan Tugas Akhir (Laporan Akhir/Skripsi/Tesis) pada laman *simnilai.untidar.ac.id*.
- (7) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dosen belum unggah nilai, maka secara otomatis mahasiswa belum memperoleh nilai.
- (8) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan ditiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP).
- (9) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (10) Indeks prestasi (IP) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (11) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

### Pasal 37

- (1) Mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan kriteria:
  - a. indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,40 (dua koma empat nol);
  - b. nilai mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah wajib universitas sekurang-kurangnya C;
  - c. jumlah nilai D maksimal 2 (dua) mata kuliah dari jumlah mata kuliah pada kurikulum program studi;
  - d. tidak memiliki nilai E;
  - e. kelulusan mahasiswa dari program diploma tiga dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian dengan kriteria:
    1. mahasiswa lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
    2. mahasiswa lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan memiliki nilai D maksimal 1 (satu) mata kuliah;
    3. mahasiswa lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
      - a) indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol);
      - b) tidak melebihi 8 (delapan) semester untuk program sarjana dan 6 (enam) semester untuk program diploma tiga;
      - c) tidak pernah mengulang matakuliah, dan
      - d) tidak memiliki nilai D.
- (2) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (3) Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. mahasiswa lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
  - c. mahasiswa lulus dengan predikat dengan pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan tanpa memiliki nilai C dan D.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
  - a. ijazah, bagi lulusan program diploma tiga, program sarjana dan program magister;
  - b. sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya;
  - c. gelar sesuai dengan program studi;
  - d. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

- e. sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diterbitkan oleh UNTIDAR bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (5) Tanggal kelulusan mahasiswa ditetapkan berdasarkan tanggal lulus ujian akhir mahasiswa.

## BAB VII PUTUS STUDI

### Pasal 38

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi dari UNTIDAR apabila:
- a. mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada dekan melalui ketua jurusan/koordinator program studi.
  - b. tidak melakukan herregistrasi sebanyak 2 (dua) kali
  - c. tidak lulus mata kuliah  $\geq 50\%$  (lebih dari lima puluh persen) dari total sks dengan ketentuan:
    - 1. Program diploma tiga hasil evaluasi pada semester 3 dengan IPK 2,40 (dua koma empat nol);
    - 2. Program sarjana hasil evaluasi pada semester 4 dan 8 dengan IPK 2,40 (dua koma empat nol); dan
    - 3. Program magister hasil evaluasi pada semester 2 dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol).
  - d. tidak mengikuti salah satu semester dari:
    - 1. tiga semester pertama untuk program diploma tiga dan program sarjana tanpa izin tertulis dari Dekan; dan
    - 2. dua semester pertama untuk program magister.
  - e. belum menyelesaikan studi dalam batas masa studi yang telah ditetapkan.
  - f. melakukan pelanggaran berat yang dibuktikan dengan keputusan bersalah dari pihak yang berwenang.
  - g. mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan psikologis berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Koordinator program studi dapat memberikan peringatan kepada mahasiswa, jika diindikasikan terancam putus studi;
- (3) Mahasiswa putus studi dari UNTIDAR diberikan surat keputusan putus studi yang ditandatangani oleh Rektor atas usulan Dekan.

## BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Dosen

### Pasal 39

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi atau minimal sertifikat PEKERTI.
- (4) Dosen program diploma tiga dan dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (5) Dosen program diploma tiga dan dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi dan/atau rekognisi pendidikan lampau (RPL).
- (6) Dosen program magister serendah-rendahnya berkualifikasi akademik doktor yang relevan dengan program studi.
- (7) Dosen program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.

#### Pasal 40

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah pada program diploma tiga adalah dosen tetap yang memenuhi syarat sesuai dengan bidang keahliannya minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (2) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah pada program diploma tiga dan program sarjana adalah dosen tetap yang memenuhi syarat sesuai dengan bidang keahliannya minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen pengampu suatu matakuliah.
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

#### Pasal 41

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah pada program magister adalah dosen tetap yang sesuai dengan bidang keahliannya dan berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor.
- (2) Apabila tidak terpenuhi kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat mengusulkan dosen tetap yang berkualifikasi satu tingkat jabatan akademik dibawahnya.
- (3) Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen pengampu suatu matakuliah program magister.
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah pada Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

#### Pasal 42

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, serta pembahasan dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa/sesama dosen/masyarakat secara bertanggung jawab dan mandiri yang diwujudkan dalam bentuk:
  - a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah;
  - b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan

- c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik secara profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:
  - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
  - b. menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada pertentangan kepentingan pribadi dalam pembelajaran;
  - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
  - d. memberikan motivasi kepada anak didik; dan
  - e. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib mengikuti perkembangan metode pembelajaran, agar:
  - a. pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas;
  - b. tidak merugikan mahasiswa peserta didik; dan
  - c. menjamin pencapaian kompetensi.
- (4) Dosen wajib melaksanakan perencanaan pembelajaran menyusun bahan ajar dan perangkat pembelajaran.
- (5) Dosen wajib melaksanakan pembelajaran dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi, dan evaluasi:
  - a. dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan; dan
  - b. dalam pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan berbagai media pembelajaran.
- (6) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan 14 (empat belas) kali kegiatan pembelajaran tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (7) Dosen wajib melaksanakan evaluasi perkuliahan antara lain meliputi penilaian hasil belajar mahasiswa dan evaluasi efektivitas pembelajaran.
- (8) Dosen wajib melaksanakan manajemen pembelajaran antara lain meliputi mengatur alokasi waktu pembelajaran dan menegakkan disiplin pembelajaran.
- (9) Dosen wajib mengunggah nilai matakuliah sesuai dengan kalender akademik pada laman *simnilai.untidar.ac.id*.

## Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

### Pasal 43

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik untuk tenaga fungsional khusus serendah-rendahnya lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga fungsional umum.
- (3) Tenaga fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB IX  
TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu  
Bentuk Tugas Akhir

Pasal 44

- (1) Tugas Akhir diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Tugas Akhir untuk kelulusan program diploma tiga;
  - b. Skripsi untuk kelulusan program sarjana; dan
  - c. Tesis untuk kelulusan program magister.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berbentuk kajian akademik atau kewirausahaan sesuai dengan program studi
- (3) Pedoman penyusunan Tugas akhir, Skripsi, dan Tesis diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedua  
Pengajuan Tugas Akhir

Pasal 45

- (1) Pengajuan usulan tugas akhir dapat dilakukan mahasiswa apabila telah lulus sejumlah sks yang ditetapkan pada masing-masing jurusan/program studi.
- (2) Mahasiswa wajib melakukan KRS tugas akhir.
- (3) Setelah melakukan KRS tugas akhir mahasiswa wajib mendaftar pengajuan tugas akhir kepada tata usaha jurusan/program studi dengan mengisi formulir pendaftaran.

Bagian Ketiga  
Pembimbingan Tugas Akhir

Pasal 46

- (1) Pembimbing tugas akhir mahasiswa ialah dosen yang ditugaskan oleh Dekan atas usulan ketua jurusan/koordinator program studi dengan kriteria sebagai berikut:

| Jabatan Fungsional | Kualifikasi Pendidikan | Jenis Tugas Akhir          |              |            |
|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------|------------|
|                    |                        | Tugas Akhir (Diploma Tiga) | Skripsi (S1) | Tesis (S2) |
| Asisten Ahli       | S2/Sp I                | M                          | M            | -          |
|                    | S3/Sp II               | M                          | M            | B          |
| Lektor             | S2/Sp I                | M                          | M            | -          |
|                    | S3/Sp II               | M                          | M            | M          |
| Lektor Kepala      | S2/Sp I                | M                          | M            | -          |
|                    | S3/Sp II               | M                          | M            | M          |
| Guru Besar         | S2/Sp I                | M                          | M            | -          |
|                    | S3/Sp II               | M                          | M            | M          |

Keterangan:

M : Melaksanakan

B : Membantu

- (2) Penentuan pembimbing tugas akhir disesuaikan dengan kompetensi dosen dan tema tugas akhir yang akan ditulis oleh mahasiswa.
- (3) Pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk :
  - a. membimbing penyusunan proposal tugas akhir;

- b. memeriksa dan menyetujui proposal tugas akhir;
  - c. memonitor pelaksanaan tugas akhir;
  - d. membimbing penyusunan tugas akhir; dan
  - e. menguji tugas akhir.
- (4) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa sebanyak 2 (dua) orang dosen.
  - (5) Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen pembimbing paling banyak adalah 10 (sepuluh) orang mahasiswa per semester.
  - (6) Masa pembimbingan tugas akhir paling lama 1 (satu) semester.
  - (7) Apabila tidak dapat menyelesaikan dalam 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diperpanjang 1 (satu) semester dengan rekomendasi dosen pembimbing selama masa studi.

#### Bagian Keempat Pengujian Tugas Akhir

##### Pasal 47

- (1) Penilaian akhir terhadap tugas akhir mahasiswa diatur dalam pedoman yang lain.
- (2) Jumlah dosen penguji tugas akhir paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Dosen penguji sebagaimana dimaksud pada ayat 2 minimal sesuai dengan Pasal 46 ayat 1.
- (4) Mahasiswa dapat mengajukan ujian tugas akhir dengan syarat:
  - a. wajib memiliki sertifikat TOEFL dengan skor serendah-rendahnya 400 (empat ratus) bagi mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana dan skor serendah-rendahnya 450 (empat ratus lima puluh) bagi mahasiswa program magister yang diperoleh melalui ujian yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis Bahasa UNTIDAR;
  - b. nilai mata kuliah wajib nasional dan wajib UNIVERSITAS serendah-rendahnya C;
  - c. jumlah nilai D yang diperkenankan maksimum 2 (dua) mata kuliah dari jumlah mata kuliah yang ada pada kurikulum program studi;
  - d. mahasiswa tidak memiliki nilai E;
  - e. dinyatakan siap untuk diajukan ujian tugas akhir oleh dosen pembimbing.
- (5) Dosen penguji tugas akhir wajib mengisi berita acara.
- (6) Pengajuan ujian tugas akhir dapat dilakukan setiap saat melalui tata usaha jurusan/program studi.

#### BAB XI WISUDA

##### Pasal 48

- (1) Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum sidang senat terbuka untuk melantik lulusan program diploma tiga, program sarjana dan program magister;
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di UNTIDAR berhak mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (3) Calon wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan mahasiswa telah memenuhi persyaratan yang ditentukan UNTIDAR.

- (4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. setiap tahun akademik, UNTIDAR menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali upacara wisuda;
  - b. sebagai pelaksana penyelenggaraan kegiatan wisuda, dibentuk panitia yang disahkan dengan surat keputusan Rektor;
  - c. biaya wisuda ditentukan berdasarkan surat keputusan Rektor; dan
  - d. pendaftaran peserta wisuda dilakukan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.

#### Pasal 49

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK tertinggi dan dengan lama studi tercepat;
- (2) Rektor memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik tingkat universitas dan program studi dalam periode kelulusan.

### BAB XII GELAR AKADEMIK DAN VOKASI

#### Pasal 50

- (1) Gelar pendidikan akademik dan pendidikan vokasi diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses studi dan dinyatakan lulus.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi, terdiri atas:
  - a. Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf "A.Md." dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Magister, ditulis di belakang nama lulusan program Magister, dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### BAB XIII PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK MAHASISWA

#### Bagian Kesatu Pelanggaran

#### Pasal 51

- (1) Pelanggaran mahasiswa dikategorikan dalam:
  - a. Pelanggaran akademik ringan;
  - b. Pelanggaran akademik sedang; dan
  - c. Pelanggaran akademik berat.

- (2) Pelanggaran akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- bentuk pelanggaran ringan antara lain penyontekan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan evaluasi hasil belajar dan pelaksanaan ujian yang diatur dalam peraturan ini;
  - membantu pelanggaran akademik ringan, yaitu membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan; dan
  - ikut serta dalam pelanggaran akademik ringan, yaitu perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama, atau ikut serta melakukan/menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- (3) Pelanggaran akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- bentuk pelanggaran sedang antara lain perjokian kuliah dan ujian;
  - membantu dan dibantu dalam pelanggaran akademik sedang, yaitu membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang; dan
  - penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang, yaitu perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
- (4) Pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- bentuk pelanggaran berat antara lain plagiarasi karya ilmiah, pemalsuan dokumen, penyuapan, penghinaan nama baik, menghina atau mencoba mengganti ideologi negara, perbuatan asusila dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
  - menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana yang diancam hukuman penjara minimal 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat, yaitu membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat; dan
  - penyertaan dalam pelanggaran akademik berat, yaitu perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.
- (5) Hal-hal mengenai pelanggaran lainnya yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

## Bagian Kedua Sanksi Akademik

### Pasal 52

- (1) Sanksi akademik terhadap mahasiswa dikategorikan kedalam:
- Sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan;
  - Sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang; dan
  - Sanksi terhadap pelanggaran akademik berat.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. peringatan keras secara lisan atau tertulis oleh Pimpinan Fakultas/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi; dan
  - b. pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan Pimpinan Fakultas/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa skorsing atau dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik untuk sementara oleh Rektor paling lama 2 (dua) semester.
- (4) Sanksi terhadap pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemecatan atau dikeluarkan atau dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh Rektor.
- (5) Hal-hal mengenai sanksi lainnya yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

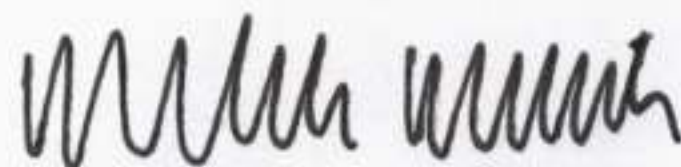
##### Pasal 53

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

##### Pasal 54

Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 28 September 2021  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN  
 NIP 196107261987031003 